



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk menutup pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang sudah disepakati pada tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 30/MoU-KDH/KEPRI/VIII/2019, 02/60/MoU/VIII/2019 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang sudah disepakati pada tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 31 / MoU-KDH / KEPRI / VIII / 2019,01 / 160 / MoU / VIII / 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 702);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 6);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 563) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 586);
26. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 3.659.564.170.992,00 bertambah sejumlah Rp 174.184.626.437,00 sehingga menjadi Rp 3.833.748.797.429,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula

Rp 3.629.564.170.992,00

b. Bertambah	Rp	<u>84.422.174.132,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp3.713.986.345.124,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp	3.659.564.170.992,00	
b. Bertambah	Rp	<u>174.184.626.437,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp3.833.748.797.429,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	30.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>89.762.452.305,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 119.762.452.305,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>	

Pasal 2

- 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | | |
|---|----|-------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.252.765.639.592,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>7.395.409.077,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | | Rp1.260.161.048.669,00 |
- b. Dana Perimbangan
- | | | | |
|---|----|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.322.226.300.400,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>77.007.565.055,00</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | | | Rp2.399.233.865.455,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
- | | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 54.572.231.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>19.200.000,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan | | | Rp 54.591.431.000,00 |
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | | |
|--------------|----|---------------------------|--|
| 1) Semula | Rp | 1.103.235.739.592,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(7.408.456.423,00)</u> | |

- Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp1.095.827.283.169,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula Rp 73.592.000.000,00
 2) Berkurang Rp (8.001.134.500,00)
 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 65.590.865.500,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula Rp 11.667.900.000,00
 2) Bertambah Rp 0,00
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
 Setelah Perubahan Rp 11.667.900.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1) Semula Rp 64.270.000.000,00
 2) Bertambah Rp 22.805.000.000,00
 Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 setelah Perubahan Rp 87.075.000.000,00
- 3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula Rp 468.124.457.400,00
 2) Bertambah Rp 77.007.565.055,00
 Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
 setelah Perubahan Rp 545.132.022.455,00
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula Rp 1.190.057.596.000,00
 2) Bertambah Rp 0,00
 Jumlah Dana Alokasi Umum
 setelah Perubahan Rp1.190.057.596.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula Rp 664.044.247.000,00
 2) Bertambah Rp 0,00
 Jumlah Dana Alokasi Khusus
 setelah Perubahan Rp 664.044.247.000,00
- 4) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula Rp 53.307.431.000,00
 2) Berkurang Rp 0,00
 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 setelah Perubahan Rp 53.307.431.000,00
- b. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Semula Rp 1.264.800.000,00

2) Bertambah Rp	<u>19.200.000,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp 1.284.000.000,00

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp 1.823.191.226.068,00	
2) Berkurang	<u>Rp (14.330.161.839,92)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp1.808.861.064.228,08

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp 1.836.372.944.924,00	
2) Bertambah	<u>Rp 188.514.788.276,92</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		Rp2.024.887.733.200,92

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 836.135.446.296,40	
2) Bertambah	<u>Rp. 71.049.605.733,08</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 907.185.052.029,48

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp 476.777.541.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp (82.549.026.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp 394.228.515.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp 3.708.800.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 200.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp 3.908.800.000,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp 500.921.438.771,60	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan		Rp 500.921.438.771,60

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

1) Semula	Rp 3.648.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp (1.964.237.907,00)</u>	

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp 1.683.762.093,00

f. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp 2.000.000.000,00
- 2) Berkurang Rp (1.066.503.666,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

- 3) setelah Perubahan Rp 933.496.334,00

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp 133.179.628.598,00
- 2) Berkurang Rp (1.171.568.837,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 132.008.059.761,00

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Semula Rp 1.085.195.453.714,00
- 2) Bertambah Rp 133.700.327.750,78

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp 1.218.895.781.464,78

c. Belanja Modal

- 1) Semula Rp 617.997.862.612,00
- 2) Berkurang Rp 55.986.029.363,14

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 673.983.891.975,14

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- 1) Semula Rp 30.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp 89.762.452.305,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan

Rp 119.762.452.305,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan

Rp 0,00

2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

- 1) Semula Rp 30.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp 89.762.452.305,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya setelah Perubahan Rp 119.762.452.305,00

3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal BUMD (Non Tunai)

- | | | |
|--------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 |

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp	0,00
---	----	------

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Apabila proyeksi penerimaan pendapatan daerah tidak tercapai, maka Gubernur dapat melaksanakan upaya pengendalian kas daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara sehat.

Pasal 7

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang bersifat mengikat dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti gaji pegawai, tambahan penghasilan, dan belanja lainnya yang melekat pada komponen penghasilan, dalam hal terdapat kekurangan pada SKPD dapat dimungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja.

Pasal 8

Dalam keadaan darurat atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, untuk selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 termasuk untuk keperluan belanja mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- g. kewajiban terhadap Pihak Ketiga atas penyelesaian Pekerjaan di tahun sebelumnya;
- h. kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah ditetapkan penggunaannya dan peraturan yang mendasarinya diterima setelah Peraturan Daerah ditetapkan; dan
- i. belanja pegawai yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 11

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 September 2019

**Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,**


ISDIANTO

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


T. S. ARIF FADILLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (3-271/2019)